



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/1467/SK/KU.00.1/XII/2019
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Membaca** : Petikan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun Anggaran 2020;
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN untuk Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prseden Nomor 72 Tahun 2004.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.06/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2020 tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat para pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2020 ;
- Kedua** : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diktum ketiga Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;
- Ketiga** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Keuangan :
1. Merencanakan kegiatan admnistrasi Keuangan;
2. Merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun Unit Perencanaan dalam RAK-KL;
3. Menyusun kelengkapan berkas pengajuan pencairan anggaran;
4. Menghimpun dan mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terekait dengan perjalanan dinas;
5. Mengarsipkan seluruh dokumen terkait pencairan anggaran dan dokumen keuangan lainnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

- Kempat : Para Pejabat yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab penuh terhadap Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 ;
- Kelima : Nama - nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini diberikan honor berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2020 dengan Kode Satker 402710 dan Kode Akun 521115 tanggal 12 November 2019 ;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.



Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Desember 2019

Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH

Nip. 19690201 200112 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
6. Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cabang Ambon;
8. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Wilayah XXIX Prop. Maluku ;
9. Kepala KPPN Ambon .



**DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W 24 -A/1467/SK/KU.00.1/XII/2019
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019**

TENTANG

**PENETAPAN / PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP	Jabatan	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2018	Honor / Bulan (Rp)
1.	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH 19690201 200112 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	850.000,-
2.	RAHMA HURASAN, SHI 19641022 198802 2 001	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepagawaian	Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan	750.000,-
3.	H. JUNAIDI, S.Ag 19770510 200112 1 003	Kasub Bag Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tanganan Surat Printah Membayar (SPM)	750.000,-
4.	ENDANG ARIANINGSIH, SE 19860425 200904 2 006	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran,	795.000,-
5.	A. KADIR AMAHORU 19780720 200212 1 006	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Staf Pengelola	780.000,-
6.	Hj. NORMA 19750504 200312 2 001	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Staf Pengelola	780.000,-
7.	AHMAD ONGSO	Tenaga kontrak	Staf Pengelola	780.000,-



Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Ismail Dfinubun, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 002